

STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN
AHMAD HASSAN DAN YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ TENTANG
RIBĀ DAN BUNGA BANK DALAM HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AGAMA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUSLIMIN

96362584

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMĪYAH AL-HUKŪMĪYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2003

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudara Muslimin

Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di -
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya, terhadap skripsi saudara:

Nama : Muslimin
NIM : 96362584
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN
AHMAD HASSAN DAN YUSUF AL-QARADAWI
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM
HUKUM ISLAM.**

maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi ini sudah
dapat dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Djumadil Ula 1424 H
28 Juli 2003 M

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudara Muslimin
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di -
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya, terhadap skripsi saudara:

Nama : Muslimin
NIM : 96362584
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN
AHMAD HASSAN DAN YUSUF AL QARADAWI
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM
HUKUM ISLAM.**

maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi ini sudah
dapat dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Djumadil Ula 1424 H
24 Juli 2003 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 282 012

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Skripsi Berjudul:
STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN
AHMAD HASSAN DAN YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ TENTANG
RIBA DAN BUNGA BANK DALAM HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

MUSLIMIN
NIM. 96362584

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis 7 Agustus 2003 M/ 8 Jumadi as-Sānīyah 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.


Yogyakarta, 27 Agustus 2003 M
8 Jumadi as-Sānīyah 1424 H



PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang



Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055
Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Penguji I



Dr. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, S.H.
NIP. 150 291 022
Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji II


Fatma Amilia, S. Ag.
NIP. 150 277 618

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ .

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah yang telah melimpahkan karunia, kekuatan dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Merupakan suatu kebanggaan bagi penyusun yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya diri penyusun, meskipun penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusunannya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu perkenankanlah dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai pembimbing I penyusun yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak H. M. Syafiq Mahmadah, S.Ag. M.Ag., selaku pembimbing II penyusun yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum.,
4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A.,
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan seluruh saudara-saudaraku di rumah yang selalu memberikan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kaspul Asrar, Darul Arkom, Masykuri, Syamsul Huda, Apep Iwan Gunawan, Syahrul, Ust. Luthfi, Arief, Andi, Adari, M. Desik dan khusus untuk cintaku Rokiah yang selalu memberikan motivasi dan kritikan konstruktif, tanpa bantuan mereka sangat sulit untuk memulai penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, penyusun hanya dapat mendo'akan semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan anugerah-Nya kepada mereka semua atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun, yang pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Amien.

Yogyakarta, 17 Jumadi al-Ula 1424H
17 Juli 2003 M

Penyusun

Muslimin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	Te
ث	Sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dā'	d	de
ذ	Zā'	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatḥah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
 سئل - su'ila نكر - zükira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatḥah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas
	Maksūrah		

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلَال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un أمرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *huruf*, di tulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mizāna

1. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a li an-nāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- I. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RIBĀ</i> DAN BUNGA BANK SERTA PRAKTEK BUNGA DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DAN MESIR.	
A. Pengertian <i>Ribā</i> dan Macam-macamnya serta <i>Ribā</i> dalam al- Qur'an dan al-Hadis.....	29

1. Pengertian <i>Ribā</i> dan Macam-macamnya.....	29
a. Pengertian <i>Ribā</i>	29
b. Macam-macam <i>Ribā</i>	31
2. <i>Ribā</i> dalam al-Qur'an dan al-Hadis.....	34
B. Pengertian Bank dan Fungsinya serta Bunga Bank.....	39
1. Pengertian Bank dan Fungsinya.....	39
2. Pengertian Bunga Bank.....	43
C. Bunga Bank dalam Perbankan di Indonesia dan Mesir.....	46
1. Bunga Bank di Indonesia.....	46
2. Bunga Bank di Mesir.....	50

**BAB III PANDANGAN AHMAD HASSAN DAN YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ
TENTANG *RIBĀ* DAN BUNGA BANK SERTA METODE
ISTINBĀṬ MEREKA DALAM MENETAPKAN HUKUM *RIBĀ*
DAN BUNGA BANK.**

A. Biografi Singkat Ahmad Hassan dan YŪsuf al-Qarāḍawī.....	54
1. Masa Kelahiran Ahmad Hassan dan YŪsuf al-Qarāḍawī.....	54
2. Pendidikan dan Aktivitas Ahmad Hassan dan YŪsuf al-Qarāḍawī.....	55
3. Karya-karya Ahmad Hassan dan YŪsuf al-Qarāḍawī.....	60
a. Karya-karya Ahmad Hassan.....	60
b. Karya-karya YŪsuf al-Qarāḍawī.....	62

B. Pandangan Ahmad Hassan tentang <i>Ribā</i> , Bunga Bank dan Metode <i>Istinbāʿ</i> Hukum Mereka.....	62
1. <i>Ribā</i> Menurut Pandangan Ahmad Hassan.....	62
a. Pengertian <i>Ribā</i>	62
b. Macam-macam <i>Ribā</i>	64
1). <i>Ribā Faḍl</i>	64
2). <i>Ribā Nasī'ah</i>	69
2. Bunga Bank Menurut Pandangan Ahmad Hassan.	70
3. <i>Istinbāʿ</i> Hukum Ahmad Hassan tentang <i>Ribā</i>	74
a. <i>Istinbāʿ</i> Hukum Ahmad Hassan tentang <i>ribā faḍl</i>	76
1). Lafaz <i>Haqīqah</i> yang Bermakna ' <i>ʿAmm</i>	78
2). Ungkapan <i>Lā Tabī'u</i>	80
3). Keabsahan Hadis <i>Ribā Faḍl</i>	82
b. <i>Istinbāʿ</i> Hukum Ahmad Hassan tentang <i>Ribā Nasī'ah</i>	90
4. <i>Istinbāʿ</i> Hukum Ahmad Hassan tentang Bunga Bank.	96
a. Dalil tentang Bunga Bank.....	96
b. Metode <i>Istinbāʿ</i> tentang Bunga Bank.....	97
C. Pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang <i>Ribā</i> , Bunga Bank serta Metode <i>Istinbāʿ</i> Hukumnya tentang <i>Ribā</i> dan Bunga Bank.	99
1. <i>Ribā</i> Menurut Pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī.	99
2. Bunga Bank Menurut Pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī.....	103

3. <i>Istinbāṭ</i> Hukum Yūsuf al-Qarādāwī tentang <i>Ribā</i> dan Bunga Bank.....	106
a. Metode atau Asas Metodologi dalam <i>Istinbāṭ</i> Hukum ...	106
b. <i>Istinbāṭ</i> Hukum tentang <i>Ribā</i>	111
1). Dalil-dalil (ayat-ayat) tentang <i>Ribā</i>	111
2). Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum tentang <i>Ribā</i>	113
c. <i>Istinbāṭ</i> Hukum tentang Bunga Bank.....	117

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN AHMAD

HASSAN DAN YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ TENTANG *RIBĀ*, BUNGA BANK DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM MEREKA

A. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang <i>Ribā</i> , Bunga Bank dan <i>Istinbāṭ</i> hukum Mereka	121
B. Terhadap Masalah <i>Ribā</i>	126
C. Terhadap Masalah Bunga Bank.....	133
D. Terhadap <i>Istinbāṭ</i> Hukum Ahmad Hassan dan Yusuf al-Qaradawi tentang <i>Ribā</i> dan Bunga Bank.	141

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	149
B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA.....	152
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Karya-karya Ahmad Hassan.....	VI
3. Biografi Ulama.....	VIII
4. Curriculum Vitae.....	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi adalah tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut, sesuai dengan firman Allah : *ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ*¹⁾, terdapat banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadīs yang memotivasi manusia untuk rajin bekerja (kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya), dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an, apalagi kegiatan itu punya watak yang merugikan orang banyak, seperti monopoli dagang, perjudian, dan *ribā*, semua itu pasti akan ditolak.²⁾

Sebenarnya al-Qur'an telah mengemukakan larangan *ribā* dengan tegas dan jelas, demikian pula hadīs. Sebagai penjelas, hadīs Nabi cukup banyak mengutarakan dan mencela pelaku *ribā*. Sehingga pada prinsipnya disepakati keharaman *ribā*, sesuai dengan firman Allah : *...وأحل الله البيع وحرم الربوا... قس*³⁾.

Namun dalam perkembangannya, ketika umat Islam mulai kontak peradaban dengan dunia Barat,⁴⁾ perbankan mensyaratkan adanya bunga dalam modus operandinya, itu merupakan bagian dari peradaban Barat dalam aspek

¹⁾*Al-Baqarah* (2) : 2

²⁾Muhammad Zuhri, *Ribā dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

³⁾*Al-Baqarah* (2) : 275.

⁴⁾Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, cet. 2, (Bandung : Diponegoro, 1999), hlm. 171.

ekonomi, maka konsep *ribā* yang selama ini dianggap sudah final status hukumnya mulai mengalami peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharuan Islam.

Kehadiran institusi perbankan dalam dunia Islam sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing, karena istilah perbankan sudah dikenal sejak zaman tengah Islam dahulu.⁵⁾ Namun ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern saat ini, maka kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian ke-Islaman.⁶⁾ Karena itu, bila ditinjau dalam hukum Islam, hukum keberadaan lembaga ini termasuk dalam masalah *Ijtihādīyyah*. Sebagai masalah *Ijtihādīyyah*, perbedaan pendapat tidak akan luput daripadanya.⁷⁾

Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama ini disebabkan karena mereka berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang *ribā*, sehingga akhirnya berbeda pula dalam menetapkan hukum *ribā* ketika dikaitkan dengan bunga bank yang diduga mengandung unsur *ribā*. Apakah bunga bank mengandung unsur *ribā*, sehingga diharamkan atau sebaliknya sehingga bunga bank tidak haram.

Lebih lanjut ada dua kata kunci yang menyebabkan mereka berbeda dalam melihat permasalahan *ribā* yaitu apakah *ribā* diartikan sebagai tambahan

⁵⁾Sebagaimana menurut S.M. Imamuddin yang dikutip oleh Abdullah Siddik al-Haji menyatakan bahwa ada empat macam istilah yang di pakai umat Islam dalam zaman tengah mengenai lembaga perbankan. *Pertama*, istilah *Sayrafah* (Bahasa Arab asli) yang berarti bank, di kenal sejak zaman Dinasti 'Abbasiyah (750-1285). *Kedua*, istilah *Jahbaz* (Bahasa Persia dijadikan istilah Bahasa Arab) yang berarti bankir atau uang kertas. *Ketiga*, istilah *Khatt as-saraf* (Bahasa Arab asli) yang berarti kertas bertulis pengganti mata uang (*Letter of Credit*). *Keempat*, istilah *Sakku* (Bahasa Arab asli) yang berarti kertas pengakuan uang (*Cheque*). Lihat Abdullah Siddik al-Haji. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet. 1. (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 96-97.

⁶⁾Muhammad Zuhri, *Ribā dalam al-Qur'an.*, hlm. 142.

⁷⁾Ahmad Sukarja, "*Ribā, Bunga Bank dan Kredit Perumahan*", dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Ansori, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), III : 49.

atas besarnya pinjaman atau kata *ẓulm*. Dari dua kata kunci ini, yang manakah yang menjadi ciri esensial *ribā*?

Ulama uṣul fiqh mendefinisikan *ribā* sebagai tambahan yang diperjanjikan dari suatu pinjaman, pada saat pelunasan hutang. Sebab itu, penekanan atas tambahan dalam definisi ini dijadikan sebagai ciri pokok *ribā*. Sedangkan ulama lain mengartikan *ribā* sebagai tambahan atas besarnya pinjaman yang mendatangkan kesengsaraan terhadap peminjam. Dalam definisi ini, penekannya adalah akibat yang timbul dari tambahan tersebut yaitu kesengsaraan (*ẓulm*), bukan tambahan itu sendiri.⁸⁾

Dari dua definisi di atas dapat dianalisis lebih jauh bahwa untuk menentukan keharaman *ribā*, paling tidak, ada dua alasan yang dapat diajukan pertama berdasarkan *'illat*, yaitu adanya tambahan atas besarnya pinjaman dan kedua, berdasarkan hikmah yaitu akibat dari tambahan, yakni timbulnya kesengsaraan (*ẓulm*). Dari alasan pertama dapat diuraikan bahwa setiap tambahan baik besar ataupun kecil dari sebuah transaksi pinjam-meminjam dapat dinyatakan sebagai *ribā*. Karena itu, transaksi tersebut termasuk transaksi yang dilarang. Sedangkan pada alasan kedua, yang menjadi perhatian secara khusus adalah akibat dari adanya tambahan tersebut, bukan semata-mata tambahan itu sendiri. Sebab itu, hanya tambahan yang dapat menyebabkan kesengsaraan, yang dikategorikan sebagai *ribā*.

Dalam tulisan ini, penyusun hanya membahas pendapat dua ulama yaitu Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī, yang pendapatnya bisa dikatakan

⁸⁾ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar at-Turās al-'Arabi, t.t.) II : 245.

mewakili dari dua kubu yang berbeda, yang satu berpendapat bahwa *ribā* adalah setiap tambahan yang melebihi pokok kapital baik itu besar ataupun kecil, sedangkan di pihak lain berpendapat bahwa *ribā* adalah akibat dari adanya tambahan atas kapital yang dapat menyebabkan kesengsaraan pihak peminjam.

Ahmad Hassan (1887), seorang pembaharu dalam Islam di Indonesia, yang juga seorang pendiri dan pemimpin Pesantren PERSIS di Bangil Pasuruan Jawa Timur, berpendapat bahwa *ribā* secara umum adalah haram, tapi menurutnya hanya *ribā* yang memiliki kualifikasi *ribā* jahiliyah yang diharamkan, sedangkan *ribā* yang tidak memiliki sifat demikian tidak haram, begitu juga dengan bunga bank. Menurutnya, sebagaimana dikutip oleh Masjūk Zuhdi bunga bank—seperti yang ada di negara kita—bukanlah termasuk *ribā* yang diharamkan, karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dinyatakan dalam surat *Ali 'Imrān* (3) : 130.⁹⁾

Lebih lanjut Ahmad Hassan membagi *ribā* menjadi dua macam, yaitu *Pertama, ribā fādī*, yakni *ribā* dalam transaksi barter ataupun jual-beli secara umum. *Kedua, ribā nas'īah*, yakni *ribā* dalam utang-piutang. Pendapatnya tentang *ribā fādī* sangat berbeda dengan umumnya pendapat jumhur ulama, ia tidak mengakui *ribā fādī* sebagai bagian dari ajaran yang harus dita'ati, karena menurutnya larangan *ribā fādī* bukan berasal dari Nabi, bertentangan dengan akal dan prinsip spirit Islam yang mengajarkan perdagangan. Sedangkan terhadap *ribā nas'īah*, ia hanya mengakui sepanjang tambahan atau kelebihan yang dibebankan oleh pihak kreditur kepada debitur bersifat berlipat ganda dan

⁹⁾Masjūk Zuhdi, *Masā'il al-Fiqhiyyah*, cet. 8, (Jakarta : Haji Masagung, 1994), hlm. 112.

eksploitasi (*zulm*, aniaya dan memberatkan) yang diharamkan. Dan apabila tidak bersifat demikian maka menurutnya tidak diharamkan. Inilah yang terjadi ketika ia membolehkan bunga bank karena menurutnya tidak berlifat ganda dan tidak mengandung unsur eksploitasi (*zulm*, aniaya dan memberatkan). Bahkan ia menganggap salah orang yang tidak mau mengambil bunga tersebut, karena hal itu berarti telah melepaskan hak tidak pada tempatnya.¹⁰⁾

Pada waktu Ahmad Hassan masih hidup praktek "*ribā merah*" merebak di kalangan masyarakat, ini dilakukan oleh *rentenir* (lintah darat) yang memberikan pinjaman dengan menarik bunga yang sangat tinggi. Hal ini sangat meresahkan dan menyengsarakan masyarakat, sehingga Ahmad Hassan berpendapat bahwa bunga bank yang ringan yang ditarik oleh bank konvensional pada waktu itu tidak haram. Bahkan ia mewajibkan bagi orang yang mampu untuk mendirikan bank atau koperasi guna mengatasi praktek "*ribā merah*" supaya tidak semakin merajalela. Inilah salah satu faktor yang mempengaruhi pandangannya dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank.

Sedangkan Yūsuf al-Qarādāwī (1926),¹¹⁾ seorang ulama kontemporer yang sangat maju dan dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat netral,¹²⁾ artinya ia tidak memihak kelompok manapun, sehingga dari sikap ia inilah kemudian

¹⁰⁾ Ahmad Hassan, dkk., *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, cet. 9, (Bandung: Diponegoro, 1985), III : 1191. Lebih tegas lagi, Ahmad Hassan memandang *ribā* ada yang haram dan ada pula yang halal, bunga bank katanya adalah *ribā*, tetapi *ribā* yang halal. Lihat Ahmad Hassan, *riba (Beberapa Pembahasan Masalah Riba)*, (Bangil : Persatuan, 1975), hlm. 55-66.

¹¹⁾ Yūsuf al-Qarādāwī dilahirkan di Desa Shafth Turab, Propinsi Barat, Mesir pada tanggal 9 September 1926. lihat *Fatwa-fatwa Kontemporer*, M. Solihat (ed.), cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), I : 17.

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 21.

melahirkan pemikiran-pemikiran serta konsep-konsep yang tidak jarang sangat berbeda dengan tokoh atau ulama lain meskipun mereka lebih senior darinya.

Salah satu pendapatnya tentang *ribā* dan bunga bank yang sangat berbeda dengan ulama-ulama lain.¹³⁾ Ia berpendapat bahwa *ribā* itu hukumnya haram baik sedikit maupun banyak.¹⁴⁾ Adapun bunga bank dalam kaitannya dengan *ribā*, Yūsuf al-Qarāḍāwī juga berpendapat bahwa bunga bank adalah haram, karena memang ia (bunga) adalah *ribā*.¹⁵⁾ Tapi, Yūsuf al-Qarāḍāwī mengccualikan dalam masalah transaksi yang sangat sulit sekali untuk dihindari, ia berpendapat bahwa *ribā faḍl* dalam jumlah yang sangat kecil pada suatu transaksi yang besar dibolehkan.¹⁶⁾

Pola pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī yang tekstualis bila dihadapkan pada dalil *muhkamat* (*qaṭ'ī*), menurutnya ayat-ayat larangan tentang *ribā* adalah

¹³⁾ Para ulama dalam menyikapi masalah *ribā* yang dikaitkan dengan bunga bank, secara garis besar terbagi menjadi dua golongan. *Pertama Neo-revivalis*, yang pemahamannya secara tekstualis dan lebih mengedepankan aspek *legal-formal* dari ayat *ribā* yang ada dalam al-Qur'an. Pendapat ini di antaranya adalah menurut al-Maudūdi dan Sayyid Qutb yang menyatakan kelebihan dari uang pokok yang diambil itu adalah *ribā* apapun alasannya. Dalam pandangan kelompok ini, keberadaan ketidakadilan dan kezaliman tidak terlalu penting. Maka semua bentuk bunga diharamkan. *Kedua, Modernis*, yang pemahamannya secara kontekstualis dan lebih mengedepankan aspek moralitas dalam memahami *ribā* sesuai dengan statement al-Qur'an "*la tazlimuna wa la tazlamuna*", maka *ribā* di sini dibedakan dengan bunga bank. Pendapat ini misalnya Fazlurrahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id an-Najjar (1989) dan Mun'im an-Na'im (1989). Senada dengan itu adalah pendapat Mustafā az-Zarqā' yang di kutip oleh Azhar Basyir, beliau mengatakan bahwa sistem perbankan yang berlaku sekarang ini diterima sebagai realita yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu untuk umat Islam boleh bermuamalah dengan bank dan itu atas dasar keadaan darurat. Lihat 'Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Ribā dan Bunga*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahidah, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 25 – 26. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai*, cet. 2, (Bandung : al-Ma'arif, 1983), hlm. 9.

¹⁴⁾ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām Fī al-Islām*, cet. 15, (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1994), hlm. 241.

¹⁵⁾ Yūsuf al-Qarāḍāwī, Sayyid Qutb, Salah Muntasir, *Haruskah Hidup dengan Ribā*, alih bahasa Salim Basyarahil, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 61; Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fatwa-fatwa...*, hlm. 27.

¹⁶⁾ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Keluwesan dan Keluasan Islam dalam menghadapi perubahan zaman*, cet.1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 16.

muhkamat maka tidak ada penafsiran lagi terhadapnya. Inilah salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan Yūsuf al-Qarādāwī dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank.

Dari paparan singkat di atas, Ahmad Hassan adalah termasuk ulama yang mengharamkan *ribā* yang menyebabkan kesengsaraan (*ẓulm*) terhadap peminjam, sehingga ia berpendapat bahwa *ribā* yang tidak menyebabkan kesengsaraan tidak haram, termasuk dalam hal ini bunga bank. Sedangkan Yūsuf al-Qarādāwī termasuk salah seorang ulama yang mengharamkan *ribā* dalam setiap tambahan dari pokok kapital, sehingga ia berpendapat bahwa *ribā* baik sedikit maupun banyak adalah haram, termasuk bunga bank didalamnya.

Apa yang mempengaruhi pandangan mereka dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank, dimana pendapat Ahmad Hassan bisa dikatakan sangat berani pada masanya, sedangkan pendapat Yūsuf al-Qarādāwī sama dengan umumnya penapat jumbuh ulama yang mengharamkan *ribā* dan bunga bank secara mutlak, padahal ia merupakan seorang ulama yang berpikiran maju tetapi di dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank, ia bisa dikatakan sangat mundur kebelakang. Hal inilah yang akan penyusun coba jawab dalam penulisan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka ada dua pokok permasalahan yang akan diketengahkan, antara lain:

1. Apa yang mempengaruhi pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank?
2. Adakah persamaan dan perbedaan pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang *ribā* dan bunga bank serta metode *istinbāḥ* hukum mereka tentang *ribā* dan bunga bank?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang *ribā* dan bunga bank, dan mendeskripsikan mengapa mereka berpendapat demikian, atau apa yang mempengaruhi pandangan mereka dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank.
2. Mendeskripsikan dalil dan *istinbāḥ* yang digunakan oleh Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank serta persamaan dan perbedaan pandangan mereka tentang *ribā* dan bunga bank.

Adapun kegunaannya adalah untuk :

1. Memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum *ribā* dan bunga bank menurut pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī dan mengetahui faktor apa yang menyebabkan mereka berpendapat demikian, sehingga dapat diketahui dengan jelas dan dapat bertindak dengan tegas

dalam mensikapi persoalan *ribā* dan bunga bank yang pada akhirnya bisa meminimalisir perbedaan pendapat tentang bunga bank khususnya.

2. Mengetahui dengan jelas metode yang digunakan dalam menetapkan hukum mengenai persoalan *ribā* dan bunga bank, sehingga pada akhirnya bisa memberikan bahan perbandingan pada masyarakat pada umumnya dan pemerhati hukum Islam pada khususnya dalam melihat dan mensikapi kontroversi hukum *ribā* dan bunga bank, sehingga dapat bersikap tegas dan menghilangkan keragu-raguan mengenai status hukum *ribā* dan bunga bank, sehingga dapat bermu'amalat dengan bank tanpa harus dihantui perasaan berdosa karena memandang bunga bank haram dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur fiqh, banyak penyusun yang telah membahas masalah *ribā*, baik itu fiqh yang notabenehnya tergolong klasik, ataupun modern. Apalagi dalam fiqh mu'amalat bahasan mengenai *ribā* bukan lagi hal yang asing, karena bahasan ini memang termasuk dalam kajian mu'amalat.

Kitab-kitab yang telah membahas mengenai *ribā*, di antaranya adalah kitab *Buḥūs al-Ribā*, karya Muhammad Abū Zaḥrah, kitab *al-Fiqh as-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, karya Wahbah Zuhaili, kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd, kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, karya 'Abd ar-Raḥmān al-Jaziri, dan masih banyak lagi yang lain.

Selain dari itu, karya ilmiah yang membahas masalah *ribā* juga terdapat dalam buku *Hukum Islam tentang Ribā, Utang-Piutang dan Gadai*, karya Ahmad Azhar Basyir, yang di dalamnya memberikan paparan yang cukup luas mengenai kaitan bunga bank dengan *ribā*. Buku ini diterbitkan oleh penerbit al-Ma'arif tahun 1975. Sedang A. Chatib dalam bukunya, *Bank dalam Islam*, juga menjelaskan secara mendalam tentang pendapat ulama dan pemikir, baik dari kalangan muslim maupun dari kalangan non-muslim sekitar lembaga perbankan dan problematikanya dalam hukum Islam termasuk sistem bunga didalamnya. Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang pada tahun 1962.

Buku lain yang berisi pembahasan mengenai persoalan *ribā* dan hukum bunga bank dalam Islam, di antaranya adalah buku yang berjudul: *Ribā dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, yang ditulis oleh Khairuddin Nasution dan diterbitkan oleh pustaka pelajar tahun 1996. *Ribā dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (sebuah tilikan antisipatif)*, karya Muhammad Zuhri yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada tahun 1996.

Kajian-kajian ilmiah yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya bertumpu pada satu tema, yakni: Status hukum *ribā* dan bunga bank, namun di sini sudut pandang dan tokoh sentral yang menjadi objek kajian mereka berbeda.

Kajian yang membahas Ahmad Hassan sebagai tokoh sentral dari penelitiannya adalah, *Pertama*, skripsinya saudara Jamal Abdul Aziz, yang berjudul *Ahmad Hassan dan Pemikirannya Tentang Najis*, (1998). Masalah yang disoroti dalam skripsi ini adalah memaparkan pandangan Ahmad Hassan tentang najis dan *istinbāḥ* apa yang digunakan oleh Ahmad Hassan dalam membangun

konsepsinya mengenai najis. *Kedua*, skripsinya saudara Fatah Ismail yang berjudul *Hukum Bunga Bank Menurut Ahmad Hassan*, (1997). Masalah yang disoroti adalah memaparkan hukum bunga bank dalam pandangan Ahmad Hassan dan apa dalil yang melatarbelakangi pandangan Ahmad Hassan mengenai hukum bunga bank tersebut.

Dalam bentuk buku, kajian yang mengupas Ahmad Hassan sebagai tokoh sentralnya adalah Safiq A. Mughni, *Hasan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, membahas secara panjang lebar biografi Ahmad Hassan dan sekaligus cara berpikirnya yang mengantarkan Ahmad Hassan dikenal sebagai salah seorang pemikir radikal (pembaharu) dalam Islam di Indonesia. M. Federspiel, dalam bukunya yang berjudul *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Abad XX*, yang isinya mengkaji secara luas tentang ide-ide pembaharuan yang dilakukan Ahmad Hasan. Selanjutnya M. Dawam Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Berdasarkan Konsep Kunci*, Dawam mengutip pendapat Ahmad Hassan yang secara ekspilisit hendak menyatakan persetujuannya dengan Ahmad Hasan.

Dalam buku *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan membahas berbagai masalah agama, termasuk masalah *ribā* dan bunga bank didalamnya. Bukunya yang lain berjudul: *Ribā (Beberapa Pembahasan Masalah Ribā)* diterbitkan percetakan persatuan. Bangil pada tahun 1975. Dalam buku ini Ahmad Hassan membedakan antara *ribā* yang dilarang dan diperbolehkan, namun ia tidak membuat perbedaan antara bunga dan *ribā*. Keduanya menurutnya sama hakekatnya, yaitu penambahan atas uang (*ribā nasi'ah*) atau atas barang (*ribā sadl*)

yang dipinjamkan. *Ribā laḍl* tidak tercantum di dalam al-Qur'an, melainkan hadīs. Yang membedakan menurutnya adalah sifat bunganya yang berlipat ganda tanpa batas. Baginya tidak semua *ribā* dilarang, jika hal itu berarti tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok.

Sedangkan kajian yang membahas tentang Yūsuf al-Qarāḍāwī, sebagai tokoh sentral dari penelitiannya selama yang penyusun ketahui adalah skripsi saudari Rifqiyati yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī Tentang Mu'allafah Qulūbuhum Sebagai Salah Satu Mustahiq Zakat* (2002). Masalah yang disoroti dalam Skripsi ini adalah bagaimana konsep al-*Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai salah satu *mustahiq* zakat dan bagaimana orisinalitas dari pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam memandang masalah al-*Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai salah satu *mustahiq* zakat.

Buku-buku Yūsuf al-Qarāḍāwī yang membahas tentang *ribā* dan bunga bank adalah *Fatwa-fatwa Kontemporer* (terj.). Dalam buku ini Yūsuf al-Qarāḍāwī berpendapat bahwa *riba* adalah haram, begitu juga dengan bunga bank. Buku lainnya adalah *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* membahas tentang larangan serta kekejian praktek *ribā*. Berikutnya adalah buku *Bunga Bank, Haram* (terj.). Dalam buku ini Yūsuf al-Qarāḍāwī menjelaskan masalah *ribā* dan bunga bank. Menurutnya *ribā* dan bunga bank adalah haram apapun alasannya.

Dari semua penelitian di atas, belum ada kajian yang membandingkan pandangan A. Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam sebuah penelitian (Kajian ilmiah) yang membahas masalah *ribā* dan bunga bank. Maka kajian tentang *ribā* dan bunga bank menurut A. Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī sebuah studi komparatif menarik untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah. Yangmana

masalah ini, masih menjadi kontroversi antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan bunga bank bila dihubungkan dengan *ribā*.

E. Kerangka Teoretik

Berbicara tentang bunga bank sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan masalah *ribā*. Padahal ayat al-Qur'an, ¹⁷⁾ وَأَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا dan al-Hadis, ¹⁸⁾ لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمَوْلَاهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ telah menyatakan keharaman *ribā*. Karena praktek *ribā* sesungguhnya merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, kezaliman (*zulm*, aniaya) yang dilakukan pihak *kreditur* kepada *debitur* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Hal ini, menunjukkan bahwa terdapat "kode etik" yang harus dipegang oleh orang-orang Islam dalam bermu'amalah.¹⁹⁾

Dalam wacana hukum Islam, dengan diberlakukannya bunga bank dalam sistem perbankan ini menjadi permasalahan, banyak ulama yang kemudian mengidentifikasi bahwa lembaga perbankan dalam operasionalisasinya ada mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang diduga mengandung unsur *ribā*, salah satunya adalah bunga bank, sehingga diharamkan. Dan ada juga yang

¹⁷⁾ *Al-Baqarah* (2) : 275.

¹⁸⁾ Muslim, *Sahih Muslim*. (Bandung : Dahlan, t.t), I : 697. "Bāb La'ana Ākil Ar-Ribā wa Muwakkalah". Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad ibn al-Subah, dari jarīr ibn Harb, dari Usmān ibn Abī Syaibah, dari Abū al-Zabīr dari Jābir.

¹⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa hukum mu'amalat Islam secara keseluruhan mempunyai empat prinsip yaitu, *Pertama*, pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. *Kedua*, mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela tanpa mengandung unsur paksaan. *Ketiga*, mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup bermasyarakat. *Keempat*, mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi. (Yogyakarta : FH UII, 1993), him. 10.

berpendapat sebaliknya, khususnya masalah bunga bank yang tidak berlipat ganda sehingga tidak diharamkan.

Wahbah az-Zuhaili (tokoh fiqh Suriah) membahas hukum bunga bank melalui kaca mata *ribā* dalam terminologi ulama klasik dalam berbagai mazhab fiqh. Apabila standar *ribā* yang digunakan adalah pandangan ulama mazhab fiqh klasik, maka bunga bank termasuk *ribā nasī'ah*. Karena menurutnya, bunga bank termasuk kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Hal ini menurutnya, persis seperti yang dibahas ulama fiqh klasik. Oleh karena itu bunga bank termasuk *ribā* yang diharamkan syara'.²⁰⁾

Sejalan dengan pandangan di atas, Muhammad Abū Zahrah berpendapat bahwa semua bentuk *ribā*, baik yang sedikit maupun yang banyak, baik yang bersifat produktif maupun yang konsumtif, diharamkan dalam Islam. Ini diambil dari penjelasan Zahrah tentang kaidah yang menyatakan, bahwa "jika ada dua hal yang umum dan khusus, maka yang diambil adalah yang umum."²¹⁾

Selanjutnya Muhammad Abū Zahrah menambahkan, bahwa walaupun sistem perbankan yang ada sekarang ini bisa disebut identik dengan sistem perkongsian, tetapi kedua sistem ini tetap mempunyai perbedaan. Sebab, dengan sistem perbankan yang ada, pihak bank tidak pernah berada pada pihak yang merugi, walaupun si peminjam mengalami kerugian dalam usahanya. Sementara dengan sistem perkongsian, pihak bank dan peminjam sama-sama berbagi, ketika

²⁰⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh*, (Damaskus : Dār al-Fikr, 1989), IV : 682-683.

²¹⁾ Muhammad abu Zahrah, *Buḥus li 'al-Riba* (t.t.p : Dār al-Buḥus al-'Ilmiyyah, 1970), hlm. 50. Lihat juga Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996), hlm. 65.

mengalami kerugian maupun ketika mendapat keuntungan. Melihat penjelasan ini, Muhammad Abū Zahrah berpendapat bahwa bunga bank adalah haram, karena terdapat unsur pemerasan terhadap peminjam (*debitur*).

Berbeda dengan pendapat di atas, Muhammad Abduh seorang pembaharu pemikiran Islam abad ke-19, sebagaimana dikutip Khairuddin Nasution, mengatakan bahwa “bunga bank yang tidak terlalu tinggi tingkatnya diperbolehkan”, karena menurutnya, tidak menimbulkan adanya pemerasan (eksploitasi) dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan oleh al-Qur’an dengan memakan makanan secara tidak benar (*baṭil*).²²⁾ Tentu saja ia tetap berpendapat bahwa riba itu haram hukumnya.

Muhammad Rasyid Riḍa, seorang murid Muhammad Abduh sependapat dengan gurunya, Riḍa berpendapat sebagaimana dikutip oleh Fuad Muhammad Facruddin mengatakan bahwa.²³⁾

Ribā yang diharamkan al-Qur’an adalah *ribā naṣī’ah* yang mereka lipat-gandakan atas dirinya orang miskin yang tidak berkesanggupan membayar selama-lamanya. Dan inilah yang meuntuhkan rumah tangga, menghapus rasa kasih sayang dari jantung manusia dan menanamkan bibit permusuhan antara hartawan dan rakyat jelata.

Sesudah menolak beberapa jenis perbuatan yang diduga tadinya masuk golongan *ribā*, ia menulis:²⁴⁾

Juga tidaklah masuk golongan pemakan *ribā*, orang-orang yang menyeraikan hartanya kepada orang lain untuk menarik keuntungan, dengan ketentuan sebagian tertentu dari keuntungan itu diserahkan kepada siempunya harta. Sebab hubungan antara pengusaha dengan siempunya harta dalam bentuk ini, adalah menguntungkan kedua belah pihak. Ini lain

²²⁾Khairuddin Nasution, *Riba*, hlm. 60.

²³⁾Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Koperasi*, cet. 4, (Bandung : al-Ma’arif, 1993), hlm. 39.

²⁴⁾*Ibid*, hlm.39.

sekali halnya dengan *ribā nasī'ah* yang mencelakakan satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Maka demi keadilan tuhan, tidaklah mungkin dua bentuk perlakuan ini sama saja hukumnya”.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama Indonesia yang mengharamkan bunga bank adalah K. H. Mas Mansur (pernah menjabat Ketua Umum P.P. Muhammadiyah), menurutnya, bahwa bunga bank, mendirikan bank, mengurus, mengerjakan dan berhubungan dengan bank adalah haram. Hanya saja, menurutnya, bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hambanya ketika dalam keadaan darurat. Kemudahan yang diberikan oleh Allah yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi ini, kemudian juga dirumuskan oleh ulama ushul fiqh; dengan munculnya beberapa kaidah fiqhiyyah. Misalnya (1) Keadaan memaksa membolehkan mengerjakan yang dilarang; (2) Kesempitan dapat membawa kepada kemudahan; (3) Segala perkara yang jalannya sempit, mendapat keluasan; (4) Ketika menghadapi dua bahaya, maka kita diharuskan melakukan yang lebih ringan dan mudah; (5) Melenyapkan munculnya bahaya, harus didahulukan dari mengambil manfaat.²⁵⁾ Melihat penjelasan ini, K.H. Mas Mansur ingin mengatakan bahwa bunga bank itu sebenarnya adalah haram, namun dalam keadaan darurat seorang diperkenankan untuk bermuamalah dengan bank.²⁶⁾

Masih banyak ulama Indonesia yang mengharamkan bunga bank, salah satunya H. M. Bustami Ibrahim (Medan); menurutnya, dalam hal bank, sedikit dan banyak, dengan langsung maupun melalui perantara tetap hukumnya haram.

²⁵⁾Seirama dengan pendapat ini adalah pendapat A.R. Fakhruddin (Mantan Ketua P.P. Muhammadiyah), dan juga merupakan hasil kongres Muhammadiyah Sidoarjo, lihat A.R. Fakhruddin, diedit oleh Abdul Munir Mulkan, Pak AR. Menjawab 275 Masalah, (Yogyakarta : SIPRESS, 1992), hlm. 142.

²⁶⁾A. Chotib, *Bank dalam Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1962), hlm. 93

Sebaliknya, salah satu ulama Indonesia yang menghalalkan bunga bank, menurut catatan Hatta adalah H. Abdullah Ahmad, seorang ulama yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ia mengatakan, bunga bank boleh diambil dengan syarat, prosentase bunganya disebut dan diumumkan lebih dahulu. Sebab menurutnya, kalau sebelumnya sudah lebih dahulu diumumkan jumlah bunga yang harus dibayar dengan pinjaman tersebut, maka berarti seorang yang meminjam sudah rela dengan jumlah bunga yang diumumkan. Dengan ungkapan lain, sebagaimana pernah ditulis Hatta, bahwa kalau seorang sudah menghitung antara kemungkinan untung dan rugi sebelum mengambil pinjaman misalnya, maka peminjam sudah jelas menghitung apakah pinjaman tersebut akan mendatangkan keuntungan atau tidak. Maka dia berani mengambil pinjaman dengan sejumlah bunga tersebut.²⁷⁾ Selanjutnya Hatta menambahkan bahwa bunga bank untuk kepentingan produktif bukan *ribā* dan bunga bank untuk kepentingan konsumtif adalah *ribā*.²⁸⁾

Dari penjelasan para ulama di atas, hanya ada dua pendapat mengenai permasalahan *ribā* dan bunga bank, antara yang mengharamkan *ribā* dan bunga bank dan yang membolehkan bunga bank karena tidak mengandung unsur *ribā* yang diharamkan.

Ahmad Hassan dalam penelitian ini, termasuk ulama yang membolehkan bunga bank, menurutnya bahwa bunga bank di Indonesia tidak termasuk *ribā* yang diharamkan karena bunga bank di Indonesia tidak berlipat ganda, sehingga tidak terjadi pemerasan (eksploitasi) terhadap sesama yang merupakan '*illat*

²⁷⁾Hatta, "*Islam dan Rente*" *Beberapa Pasal Ekonomi; Jalan ke Ekonomi dan Bank*, (L.L.p.: Balai Pustaka, 1951), hlm. 183.

²⁸⁾*Ibid.*, hlm. 183 - 184.

keharaman *ribā*. Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī termasuk ulama yang mengharamkan bunga bank ketika dikaitkan dengan *ribā*, karena menurutnya bunga bank yang berlaku sekarang ini mengandung unsur *ribā* yang dilarang oleh al-Qur'an.

Melihat penjelasan yang dilakukan oleh Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī di atas, maka apa yang dibawa oleh Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī sebenarnya bukan hal yang baru lagi, namun telah ada ulama sebelum Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī yang berpendapat demikian tentang permasalahan hukum *ribā* dan bunga bank menurut hukum Islam.

Ulama dalam menetapkan (*istinbāḥ al-aḥkām*) terhadap suatu masalah selalu mencari 'illat-'illat hukum dalam naṣ, seperti kenapa diharamkan *ribā*. Dan memang demikianlah suatu hukum itu berjalan selalu bersama 'illatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah-kaidah fiqh:

الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدمًا²⁹⁾

Selanjutnya penalaran terhadap naṣ (*Istinbāḥ al-Ahkām*) dalam beberapa literatur uṣūl fiqh dikenal dengan tiga metode, yaitu metode penalaran *bayānī*, penalaran substansi hukum (metode penalaran *qiyāsī* dan metode penalaran *istiṣlāḥī*),³⁰⁾ Metode *bayānī* berdasarkan pada pemahaman dari aspek kebahasaan (*Qawā'id al-Lughah*), metode *qiyāsī* dilakukan dengan cara mengetahui latar

²⁹⁾ Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 72; lihat juga Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Istinbat Hukum Islam)*, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 192.

³⁰⁾ Ma'ruf ad-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadid, 1965), hlm. 63; lihat juga Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8.

belakang ditetapkannya suatu hukum dan metode *istiṣlāhī* dilandasi oleh prinsip-prinsip tujuan Syara' (*Maqāsid asy-Syarī'ah*).

Ketiga penalaran tersebut, secara praksis, dipergunakan dalam menentukan hukum bunga bank, yang merupakan relatif baru yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan memberikan penalaran terhadap ayat-ayat *ribā* dalam al-Qur'an. Karena itu, secara metodologis, penentuan hukum *ribā* perlu dikaji lebih jauh, khususnya untuk menentukan apakah bunga bank termasuk *ribā* yang disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an.

Dalam penalaran *bayānī*, paling tidak, ada dua kaidah bahasa yang bisa diajukan untuk menentukan hukum *ribā*, yaitu pertama apabila terdapat dua kosa kata yang berulang dengan bentuk *ism al-ma'rifat*, maka keduanya memiliki pengertian yang sama. Kedua, apabila ada dua kosa kata yang satu *muṭlaq* dan yang lain *muqayyad* (diberi keterangan sifat), maka yang dijadikan pedoman adalah yang *muqayyad*.³¹⁾ Dengan menggunakan penalaran *bayānī* ini, maka dapat dikatakan bahwa *ribā* yang diharamkan adalah *ribā* yang berlipat ganda.

Di samping itu, ada kata kunci lain untuk menyatakan keharaman *ribā* yaitu kata *zulm* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 279. Kata ini bersanding dengan kata *ad'āfan muḍā'afah*, yang berarti *ribā* yang bersipat lipat ganda akan menimbulkan kezaliman. Untuk itu, kata *zulm* tersebut patut dijadikan karakteristik (ciri) esensial *ribā*. Penalaran semacam ini disebut penalaran *qiyāsī* atau penalaran *ta'līfī*.

³¹⁾Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (t.t.p. : Dar al-Fikr, 1958), hlm. 171.

Sedangkan penalaran *istiṣlāhī* yaitu suatu penalaran terhadap naṣ yang didasarkan pada sebuah asumsi bahwa syari' menentukan sesuatu berdasarkan sebuah tujuan, yaitu mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari sudut penalaran ini ulama mengharamkan *ribā* karena tidak mendatangkan kesejahteraan, akan tetapi justru mengakibatkan kesengsaraan dan penindasan.

Dari ketiga penalaran tersebut dapat dikatakan bahwa *ribā* diharamkan karena mempunyai karakter lipat ganda, menimbulkan kezaliman dan mendatangkan kesengsaraan.

Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam memahami masalah *ribā* yang dikaitkan dengan bunga bank juga menggunakan penalaran seperti umumnya penalaran yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank.

Bagi Ahmad Hassan, *'illat* keharaman *ribā* adalah berlipat ganda dan adanya unsur eksploitasi (*zulm*, aniaya) dan *ḍarar* (mengandung resiko, spekulasi tinggi). Bunga bank seperti yang ada di Indonesia, menurutnya tidak mengandung unsur *ribā* yang diharamkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi (*zulm*, aniaya atau memberatkan) dan tidak mengandung darar. Maka menurutnya, bunga bank bukan termasuk *ribā* yang diharamkan. Lebih lanjut Ahmad Hassan, mengatakan bahwa kaum muslimin dibolehkan menerima keuntungan (bunga) dari tabungannya (tabungan di bank) dan membolehkan kaum muslimin menggunakan sistem perbankan modern.³²⁾ Bahkan lebih tegas lagi, Ahmad Hassan menganggap bahwa bunga bank itu sesuatu yang berbeda

³²⁾Ahmad Hassan, "*Ribā bank*", *Soal-Jawab Berbagai Masalah Agama*, no.13 (1950), hlm. 72-73.

dari *ribā* yang diharamkan, karena tidak satu ayat al-Qur'an atau hadis pun yang melarang operasional bank yang memungut bunga.³³⁾

Melihat penjelasan di atas, pola penalaran yang digunakan oleh Ahmad Hassan dalam masalah *ribā* yang dikaitkan dengan bunga bank adalah menggunakan metode *bayānī* dan *istiṣlāhī* dalam arti *ribā* yang berlipat-ganda dapat menyebabkan kesengsaraan sehingga diharamkan sedangkan *ribā* yang tidak berlipat ganda tidak menyebabkan kesengsaraan, maka tidak dilarang. Tapi, ia lebih dominan menggunakan metode *istiṣlāhī*, karena *ribā* termasuk kedalam masalah *'ādat* (persoalan hukum keduniaan) maka menurutnya haruslah menghasilkan formulasi hukum yang memiliki watak rasional. Sehingga tidak mengherankan bila hasil *istinbāt* hukumnya kelihatan bertentangan dengan makna literal naṣ, karena paradigmanya adalah rasional dan kemaslahatan masyarakat.

Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍawī, *'illat* keharaman *ribā* adalah karena dalam sistem *ribā* mengandung unsur ketidakadilan, merugikan atau menyebabkan kesengsaraan bagi pihak *debitur*. Demikian halnya dengan bunga bank, menurutnya bunga bank dapat menyebabkan kesengsaraan bagi pihak *debitur* yang menjadi pihak yang lemah, selain itu dapat menyebabkan jurang pemisah antara orang kaya (bank) dan orang miskin (nasabah), yang mengakibatkan orang miskin bertambah miskin karena harus membayar bunga bank yang semakin berkembang. Menurutnya, berlipat ganda (*ad'āfān muḍā'afāh*) adalah sebagai penjelasan atau mengungkapkan suatu fakta dan sekaligus mengungkapkan

³³⁾Karsuni, *Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam pandangan tigh kontemporer (studi pandangan Prof.DR.H. M. Dawam Rahardjo,SE)*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 127.

kekejian *ribā*,³⁴⁾ bukan sebagai syarat dari keharaman *ribā*, jika berlipat ganda maka haram dan yang sedikit boleh atau halal.

Menurut Yūsuf al-Qarādāwī, naṣ al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 278-279 menunjukkan bahwa dasar pengharaman *ribā* adalah melarang perbuatan zalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak, maka tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi.³⁵⁾ Bunga bank dalam kaitannya dengan *ribā*, menurutnya adalah haram, karena memang ia adalah *ribā*.³⁶⁾

Melihat penjelasan di atas, metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Yūsuf al-Qarādāwī dalam menetapkan hukum tentang *ribā* dan bunga bank adalah penalaran *bayānī* dan *ta'fīfī*. *Bayānī* dalam arti setiap tambahan besar atau kecil adalah *ribā* yang dilarang karena ia memahami secara tekstualis dan lebih mengedepankan aspek legal-formal dari ayat *ribā* yang ada dalam al-Qur'an. *Ta'fīfī* dalam arti bahwa praktek *ribā* tidak dapat menyebabkan kesengsaraan. Baginya *ribā* (bunga) besar atau kecil akan menyebabkan kesengsaraan bagi *debitur* karena harus membayar bunga yang semakin hari semakin berkembang.

Sebenarnya ada apa dengan praktek perbankan, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarādāwī dalam melihat persoalan bunga yang diberikan pihak bank kepada pihak nasabah, antara yang membolehkan dan mengharamkan bunga. Maka ada baiknya di sini penyusun memaparkan sekilas tentang bank.

³⁴⁾Yūsuf al-Qarādāwī, *Haruskah...*, hlm. 53.

³⁵⁾Yūsuf al-Qarādāwī, *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*, alih bahasa : Didin Hafidhuddin, M.Sc.dkk, cet.1, (Jakarta : Rabbani Press,1997), hlm. 310.

³⁶⁾Yūsuf al-Qarādāwī, *Haruskah...*, hlm. 27.

Bank atau perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi dan tujuan utama pembentukannya, khususnya di Indonesia adalah sebagai *Agent of Development* (terutama bagi bank milik negara) dan *Financial Intermediary*.³⁷⁾ Sedang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain itu juga mengedarkan alat-alat tukar baru dalam bentuk uang bank dan giral.

Menurut sejarah dan kenyataannya bank adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga yang harus dibayarkan kepada peminjam atau orang lain. Disamping itu bank mendapat imbalan bagi kegiatan-kegiatan lainnya, umpamanya dalam pelayanan pengiriman, pertukaran uang dan sebagainya.

Berdirinya bank melalui peraturan tertentu dan pengawasan tertentu pula dari pihak pemerintah. Adanya peraturan dan pengawasan terhadap suatu bank adalah usaha untuk mencegah penipuan dan tindakan yang bersifat aniaya. Namun peraturan dan pengawasan itu belum seluruhnya memenuhi prinsip keadilan dan masih banyak terjadi hal-hal yang negatif.³⁸⁾ Kendatipun demikian, ini bukan berarti rasa keadilan dalam transaksi di bank tidak didapatkan.

M. Nejatullah Siddiqi, menyatakan dalam sistem perekonomian modern ini, lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, Yangmana dengan sarana-sarana yang diciptakannya dan kemudahan-kemudahan yang

³⁷⁾Rudi Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, edisi. III, cet. 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm.2.

³⁸⁾Ahmad Sukarja, *Riba*, hlm. 43.

diberikannya, bank telah berhasil menjadi perantara dalam dunia keuangan, memudahkan pertukaran berproduksi dalam skala besar atau massal.³⁹⁾

Dengan melihat peranan dan pentingnya keberadaan lembaga perbankan, terutama dalam sistem perekonomian modern saat ini, maka dapat dibayangkan bila tidak terdapat lembaga perbankan dalam suatu negara. Ini artinya bahwa dalam diri bank sesungguhnya mengandung kemaslahatan yang besar bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini kaidah fiqh menyatakan:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة⁴⁰⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian melalui karya-karya langsung dari Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍawī yang membahas masalah *ribā* dan bunga bank yang akan penulis jadikan bahan hukum/data primer dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasan sebagai data sekunder.

³⁹⁾M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Dalam Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, cet. 1, (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 58.

⁴⁰⁾Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah*, hlm. 72.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-komparatif*, yaitu mendeskripsikan dan membandingkan antara pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang *ribā*, bunga bank dan metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan mereka dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank, tanpa memberikan penilaian terhadap salah satu pendapat mana yang lebih rajih atau relevan di masa mendatang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penyusunan studi dokumen atau bahan pustaka.⁴¹⁾ Oleh karena itu, guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka ditempuh metode, yaitu : Metode (studi kepustakaan) yakni dengan meneliti dan mengkaji data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu buku-buku yang dikarang oleh Ahmad Hassan seperti: *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama; Tafsīr al-Furqān; Ribā (Beberapa Pembahasan Masalah Ribā)*. Dan buku-buku karangan Yūsuf al-Qarāḍāwī seperti: *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām; Bunga Bank, Haram; Fatwa-fatwa Kontemporer dan Haruskah Hidup Dengan Ribā*. Sedangkan data sekunder di antaranya: *Buhus fī Ribā* karangan Muḥammad Abu Zahrah; *Ribā dan Poligami* karangan Khairuddin Nasution; *Ribā dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* karangan Muḥammad Zuhri dan *Bank dalam Islam* karangan A. Chatib.

⁴¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : UI PRESS, 1986), hlm. 66.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penyusun akan menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk berfikir *induktif* dan *deduktif* serta analisis *komparatif*.

- a. Bentuk berfikir *induktif* digunakan dalam rangka memperoleh gambaran detail pendapat Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang hukum *ribā* dan bunga bank dan faktor yang mempengaruhi pandangan mereka dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum (dari khusus ke umum).
- b. Bentuk berfikir *deduktif* digunakan dalam rangka mengetahui faktor apa yang menyebabkan mereka berbeda dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank, dengan menarik kesimpulan yang digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus (dari umum ke khusus).
- c. Analisis *komparatif* digunakan dalam rangka mengetahui persamaan dan perbedaan mereka dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank dan mengetahui perbedaan yang mempengaruhi pandangan mereka dalam menetapkan hukum *ribā* serta metode *istinbāḥ* mereka tentang *ribā* dan bunga bank.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *sosio-historis* dan *usuliyah*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada latar

belakang kehidupan tokoh, dalam hal ini adalah Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarādāwī dan penekanan pada kaidah-kaidah fiqh dan uṣūl fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Bahan-bahan dalam skripsi ini dituangkan dalam lima bab, yang terkait satu dengan lainnya secara logis.

Bab pertama, perdahuluan yang merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. pokok pembahasan pada bab ini lebih menekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pokok persoalan, tidak kalah penting dalam bab ini adalah kerangka teoretik. Melalui kerangka teoretik pembaca mengetahui pisau analisis apa yang digunakan penyusun dalam memecahkan pokok masalah.

Untuk memberikan gambaran awal tentang apa itu *ribā* dan problematikanya serta kaitan *ribā* dan bunga bank, maka pada bab kedua, diuraikan tentang pengertian *ribā* dan macam-macamnya, serta *ribā* dalam al-Qur'an dan al-Hadis dan pengertian dan fungsinya serta bunga bank. Kemudian baru memaparkan tentang bunga bank di Indonesia dan Mesir, yang meliputi bunga bank dalam perbankan di Indonesia dan bunga bank dalam perbankan di Mesir. Kemudian agar pembahasan mengenai *ribā* dan bunga bank dalam pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarādāwī lebih mengena, maka pada bab ketiga, diungkapkan tentang biografi singkat Ahmad Hassan dan Yūsuf al-

Qarāḍāwī, yang meliputi masa kelahiran dan pendidikan serta karya-karya mereka. Pada bab ini juga, pembahasan difokuskan pada pandangan Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang hukum *ribā* dan bunga bank, dalil dan *Istinbāt* apa yang digunakan mereka dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank dalam hukum Islam

Pada bab keempat, merupakan inti pembahasan. Dalam bab ini, penyusun menganalisis pemikiran Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī mengenai hukum *ribā* dan bunga bank yang meliputi pembahasan tentang: Analisis pandangan Ahmad Hasan tentang *ribā* dan bunga bank serta analisis tentang metode *istinbāt* yang digunakan mereka terhadap masalah *ribā* dan bunga bank.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menjawab pokok masalah. Sedangkan saran-saran adalah yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang *ribā* dalam bunga bank, khususnya masalah perbankan Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ahmad Hassan dan Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam menetapkan hukum *ribā* dan bunga bank, dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: *Pertama*, pola pemikiran hukum mereka. Ahmad Hassan bila dihadapkan pada masalah keduniaan (*'ādat*, *mu'āmalat*), maka aspek kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan lebih diutamakan. Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī, pemikiran hukumnya bersifat tekstualis bila dihadapkan pada dalil *muhkamat (qati)*, sehingga tidak ada penafsiran terhadapnya. *Kedua*, perbedaan tempat dan zaman mereka. Ahmad Hassan yang hidup di Indonesia, pada waktu itu praktek "*riba merah*" banyak bermunculan di masyarakat yang dilakukan oleh *rentenir* (lintah darat) yang meresahkan masyarakat, maka dengan adanya koperasi atau bank menurutnya bisa mengatasi praktek "*riba merah*" yang menindas masyarakat tersebut. Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī yang hidup di Mesir dan sampai saat ini masih hidup bahkan mejadi salah seorang dewan pengawas perbankan Islam di Qatar, baginya bank Islam merupakan solusi terbaik dalam menghindari praktek *ribā* yang dilakukan bank dagang tradisonal dengan praktek bunga tinggi yang diterapkannya

mengakibatkan pengusaha mengalami kesulitan meminjam modal di bank untuk berinvestasi.

2. Ya, persamaannya adalah bahwa secara umum mereka sama-sama mengharamkan praktek *ribā*. Perbedaannya Ahmad Hassan membolehkan *ribā* yang kecil (tidak berlipat ganda), bunga bank termasuk di dalamnya. Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī mengharamkan *ribā* secara mutlak, baik kecil maupun besar termasuk bunga bank di dalamnya. Ahmad Hassan tidak mengakui *ribā faḍl* sebagai salah satu jenis *ribā* yang diharamkan. Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī mengakui keharaman *ribā faḍl* sebagai ajaran yang harus ditaati, tapi mengecualikan dalam hal *ḍarūrat* (kondisi yang sangat sulit sekali dihindari). Metode *istinbāḥ* hukum yang mereka gunakan sama-sama *bayānī* dalam arti keterikatan pada teks al-Qur'an dan hadis. Ahmad Hassan menggunakan kaidah kebahasaan yaitu kaidah *muṭlaq – muqayyad*. Ayat tentang *ribā* menurutnya berbentuk *muqayyad*. Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī keterikatannya pada naṣ bahwa ayat larangan *ribā* merupakan ayat *muhkamat* (qaṭ'i). Perbedaannya Ahmad Hassan lebih dominan menggunakan metode *istiṣlāḥī* karena masalah *ribā* dan bunga bank menurutnya termasuk '*ādat* (keduniaan), maka aspek kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan lebih diutamakan. Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī menggunakan metode *ta'lilī* karena praktek *ribā* dan bunga bank mengakibatkan kesengsaraan dan penindasan bagi salah satu pihak (*debitur*).

B. Saran

1. Hendaklah dalam melakukan kegiatan ekonomi kaum muslim menghindari praktek-praktek yang dilarang dalam Islam, seperti penipuan, monopoli dagang, khususnya praktek *riba*, karena praktek *riba* bisa merusak sendi-sendi perekonomian.
3. Untuk penelitian lebih lanjut kajian tentang perbankan syari'ah lebih aktual untuk dibahas dalam usaha mencari kesempurnaan bagi bank syari'ah dalam aktivitas perekonomian yang semakin mengglobal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.I, Jakarta: PT. Internasa, 1985/1986.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Hassan, Ahmad, *Tafsir al-Furqān (Tafsir al-Qur'an)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1962.

Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsir al-Marāgī*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1940.

Aṣ-Sābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i al-Bayān fī Tafsir Āyat al-Ahkām*, ttp.: Dār al-Qur'an, 1972.

Riḍa, Muḥammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Karīm (al-Manar)*, 12 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993.

B. Kelompok Hadis

Al-Asqālānī, Syihāb ad-Dīn Abī al-Faḍl Aḥmad ibn Alī ibn Hajar, *Bulūg al-Marām*, Pekalongan: Raja Murah, t.t.

Al-Bukhārī, ibn 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muqīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, Beirut: Dar al-Kutūb al-ilmīyah, t.t.

Aṣ-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'il al-Kaḥlanī, *Subul as-Salām*, 4 jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

As-Sajistānī, Abū Dawūd Sulaimān, *Sunan Abī Dawūd*, 4 jilid, Beirut: Maktabah al-Asriyah, t.t.

Asy-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad, *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akhbār*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, t.t.

Al-Tirmīzī, Abū Isā Muḥammad ibn Isā ibn Saurah, *Sunan at-Tirmīzī al-Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hassan, Ahmad, *Tarjamah Bulūghul Marām*, Bandung: C.V. Diponegoro, 1978.

Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, 9 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, al-Qusyairi an-Nisābūri, *Abū Ḥusain Muslim ibn Hajjāj ibn, al-Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Uṣūl Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *Buhūs Fī ar-Ribā*, ttp.: Dār Buhūs al-'Ilmiyyah, 1970.

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

----, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

----, *Pengantar Kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Ainurrofiq (ed), *"Mazhab" Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet.I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Antonio, Muhammad Syaifi, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendia, 2001.

---- dan Perwataatmaja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.

Rakar, Alyasa Abu, *Metode Istinbat Fikih Di Indonesia (Kasus-kasus Majelis Muzakarah al-Azhar)*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1987.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: FH UII, 1993.

----, *Hukum Islam Tentang Ribā, Hutang Piutang, dan Gadai*, Bandung: P.T. al-Ma'arif, 1983.

Chatib, A, *Bank Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Daud Ali, M, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1980.
- Ad-Dawālibī, Ma'rūf, *Madkhal Ila 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.
- Efendi, Satria, *Ribā Dalam Pandangan Fiqh (Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1988.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Ribā Dalam Bank, Koperasi, Persero, dan Asuransi*, Bandung: 1993.
- Al-Haji, Sidik, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet.I, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Hasab Allāh, 'Alī, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Ma'arif, 1959.
- Hassan, Ahmad, *Ribā*, Bangil: al-Muslimun, 1985.
- , *Soal Jawab Masalah Agama*, 4 jilid, Bandung: Diponegoro, 1983.
- Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, ttp.: Syirkah al-Nur Asia, t.t.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, 2 jilid, Beirut : Dār al- Fīl, t.t.
- Al-Jazīrī, Abd ar-Raḥman, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib ar-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Karsum, *Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo, S.E)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet.XII, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- , *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Helung Mardas, cet.I, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Al-Khātīb, Muḥammad asy-Syarbainī, *Muqni' al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, 4 juz, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1957.

- Minhaji, Akh., *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, Disertasi, Montreal: Mc Gill University, 1997.
- Mubarak, Jahi, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet.I, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nasution, Khairuddin, *Ribā dan Poligami (Sebuah Staudi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Qarādāwī, Yūsuf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ttp.: Dār al-Ma'rifah, 1985.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlis Husain, cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Quṭb Sayid, Muntaṣir Ṣalah, Haruskah Hidup dengan Ribā*, terj. Basyarahil, Salim, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- , *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin, Hafidhuddin, dkk, cet.I, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- , *Keluwesan Dan Keluasan Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus, cet.I, Jakarta: Pustaaka Firdaus, 1996.
- , *Fatawā Qarādāwī, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, terj. Bauzir, Abdurrahman Ali, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- , *Bunga Bank Haram*, terj. Utomo, Setiawan Budi, cet.I, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. Yasin, As'ad, cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Ijtihad dalam Syari'at Islam; Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, terj. Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan M. Nastangin, edisi lisensi, 4 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmi, Nispan, *Konsep Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Ribā*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Rasyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Ribā Dan Bunga)*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahidah, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Usman, Muhliah, Haji, *Kaidah-kaidah Istimbāt Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Wahid, Marjuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, cet.I, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Yanggo, Chuzaimah Tahido, dan Hafizh Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 edisi, cet.I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr, 1958.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhri, Muh, *Ribā Dalam Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Lain-lain

Al-Jurjānī, Abū al-Ḥassan 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī, *at-Ta'rifāt*, Tunis: ad-Dār al-Tunisiyah, t.t

Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Al-Ghozali Antara Pro dan Kontra*, terj. Hasan Abrori, cet. III, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.

Anshary dan Muqni, Endang Saifuddin, dan syafiq A., *Ahmad Hassan (Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid)*, Bangil: al-Muslimun, 1985.

Federspiel, Haward M., *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Asmin, dan Afendi Mochtar, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Hatta, Muhammad, *Beberapa Pasal Ekonomi; Jalan Ke Ekonomi dan Bank*, Jakarta: Balai Pustaka, 1951.

- Mallat, Syibli, *Menyegarkan Islam*, Terj. Santi Indra Astuti, cet.I, Bandung: Mizan, 2001.
- Munawir, Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, t.p., 1984.
- Muqzni, Syafiq A, *Hassan Bandung Pemikiran Islam Radikal*, Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1994.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Islam*, terj. Aswin Sumamora, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku 1, Yogyakarta: BPFE UGM, 1992.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Prawiranegara, Syafruddin, "Adakah Konsep dan Sistem Ekonomi Khusus Islam?", terj. Rosyidi, Ajib, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih, jilid 2)*, Jakarta: Haji Masagung, 1980.
- Quraeshi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembungan Uang*, terj. M. Chalil Bisri, cet. II, Jakarta: Tintamas, 1985.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Santoso, Tri Budi, *Mengenal Dunia Perbankan*, cet.I, Yogyakarta: Budi Offset, 1997.
- Siddiqi, Nejatullah, Muhammad, *Bank Dalam Islam*, terj. Suhendi, Hikmat, Asep, cet.I, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sinungun, Mudarsyah, *Uang dan Bank*, cet. III, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Soekanto, soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Wildan, Dadan, *Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1997.
- , *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, Bandung: Gema Syahida, 1995.

Winardi, *Istilah Ekonomi dalam Tiga Bahasa, Inggris, Belanda dan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, cet. II, Bandung: Diponegoro, 1999.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

Terjemahan Teks Arab

Bab I

Hlm	FN	Terjemahan
1	1	Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
1	3	... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
13	17	Sama dengan footnote no. 3 hlm. 1 di atas.
13	18	Rasulullah telah melaknat orang yang memakan <i>riba</i> , yang memberi makannya, penulisnya, dan saksinya.
18	29	Hukum itu berkisar pada 'illatnya tentang ada dan tidaknya.
24	40	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.
Bab II		
29	3	Kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
34	21	Dan sesuatu <i>riba</i> (tambahan) yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia, maka <i>riba</i> itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya).
35	23	Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan <i>riba</i> , padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu dengan siksa yang pedih.
35	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

37	29	Orang-orang yang makan (mengambil) <i>riba</i> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan <i>riba</i> , padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan <i>riba</i> . Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil <i>riba</i>) maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan <i>riba</i> dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal yang shalih, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa <i>riba</i> (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa <i>riba</i>) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Maka bagi mu pokok harta mu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
38	31	Rasulullah saw. telah melaknati orang yang memakan <i>riba</i> dan yang memberi makannya dan penulisnya dan dua orang saksinya, dan ia bersabda : "mereka itu sama".
38	32	Jangan kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam melainkan dengan sama sebanding dan tunai (kontan). Barang siapa memberi tambahan atau yang meminta tambahan maka masuklah ia pada <i>riba</i> baik yang mengambil tambahan atau yang memberi tambahan, keduanya sama (dilarang).
Bab III 63	30	Satu dirham dari uang <i>riba</i> yang dimakan oleh seseorang, pada hal ia tahu lebih berat (dosanya) dari pada tiga puluh perzinahan.
63	31	<i>Riba</i> itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seseorang bersetubuh dengan ibunya, tetapi sejahat-

		jahatnya <i>ribā</i> ialah mcngganggu kehormatan seorang muslim.
63	32	Pemakan <i>ribā</i> dan penulisnya, jika mereka tahu demikian, dan orang yang membuat dan berbuat kejahatan serta orang menghalangi sedekah, juga orang (Arab) yang murtad setelah hijrah dilaknat dengan lidah Nabi Muhammad di hari kiamat.
64	35	Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, korma dengan korma, garam dengan garam, keduanya harus sebanding (<i>mislan bi mislin</i>) dan kontan (<i>yadan bi yadin</i>).
65	36	Janganlah kamu jual emas dengan emas melainkan sama dengan sama (<i>mislan bi mislin</i>), dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagian, dan janganlah kamu jual perak dengan perak melainkan sama dengan sama (<i>mislan bi mislin</i>), dan janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian, dan janganlah kamu jual barang tersebut dengan hutang.
77	63	Janganlah kamu jual emas dengan emas dan jangan jual perak dengan perak melainkan sama dengan sama atau sebanding (<i>mislan bi mislin</i>), sama dengan sama (<i>sawa'an bi sawa'in</i>).
77	64	(Berjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, korma dengan korma, garam dengan garam (mesti sama), sebanding dan tunai. Jika berlain macam dari jenis-jenis itu juallah sebagaimana kamu kehendaki asal saja dengan tunai atau kontan.
77	65	(Berjual) korma dengan korma, gandum dengan gandum, beras dengan beras, garam dengan garam, (mesti) sama dan tunai. Barang siapa menambah dan minta tambah, maka masuklah ia dalam <i>ribā</i> , kecuali kalau berlainan macamnya.
81	77	Telah berkata Fuḍālah bin Ubaid : sesungguhnya ada orang yang datang kepada Nabi saw. dengan membawa satu kalung dari emas dan permata, yang kemudian dibeli oleh seorang laki-laki dengan harga sembilan atau tujuh dinar, maka Nabi bersabda: tidak boleh kecuali sesudah engkau pisahkan itu dengan ini. Laki-laki itu berkata : dengan pembelian itu daya maksudkan permatanya. Sabda Nabi saw. tidak boleh! Kecuali sesudah engkau pisahkan antara

		dua itu. Kata (Fuḍālah); Rasulullah melarang penjualan itu hingga ia pisahkan antara dua itu (permata dari emas).
84	85	Telah berkata Usāmah bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda: sesungguhnya <i>ribā</i> hanya ada dalam urusan pinjam-meminjam.
84	86	Telah berkata Ibn 'Abbas: tiada <i>ribā</i> dalam urusan tunai.
86	93	Telah berkata al-Barra' bin 'Āzib dan Zaid bin Arqām: telah bersabda Nabi saw.: (takaran) dengan tunai itu tidak mengapa (berlebih kurang) tetapi (penjualan) dengan hutang itu <i>ribā</i> .
87	96	Telah berkata 'Aisyah : sesungguhnya Nabi saw. wafat dengan meninggalkan baju besinya tergadai kepada seorang Yahudi buat (tanggungan) bagi tiga puluh gantang syal'ir (beras) yang dipinjamnya.
90	103	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu.
94	113	Telah berkata Jabir : saya datang kepada Nabi saw. sedang ia ada berhutang kepada saya, maka ia bayar kepada saya serta ia tambah.
94	114	Dari Abu Hurairah Nabi bersabda : sebaik-baiknya kamu ialah orang yang membayar dengan cara yang baik.
95	116	Diriwayatkan dari Fuḍālah bin Ubaid dan ibn Mas'ud (mereka berkata) : tiap-tiap hutang yang menarik faedah (tambahan) satu rupa dari beberapa rupa antara <i>ribā</i> .
96	120	Lihat footnote 25 hlm. 35 Bab II.
102	133	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa <i>ribā</i> (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan <i>ribā</i>), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
113	168	Semua pinjaman yang menarik keuntungan adalah <i>ribā</i> .

114	170	Lihat footnote 3 hlm. 1 Bab I.
115	173	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa <i>riba</i>) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan <i>riba</i>) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
116	175	Ingatlah, kutukan Allah (dilimpahkan) atas orang-orang yang zalim.



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 2

Karya-karya Ahmad Hassan

No	Nama Buku	Tahun	Isi
1.	Al-Furqan	1956	Tafsir
2.	Al-Faraid	1949	Harta waris
3.	Qai'dah Ibtida'iyah	1940	Pelajaran Juz 'Amma
4.	Debat Taqlid	1953	Taqlid
5.	Surah Yasin	1951	Tafsir
6.	Risalah Haji	1954	Haji
7.	Wajibkah Zakat Sebelum Setahun	1955	Zakat
8.	Kitab Zakat	1949	Zakat
9.	Belajar Membaca Huruf Arab	1949	Pelajaran
10.	Al-jawahir	1949	Ayat hadis
11.	Matan Jurumiah	1950	Nahwu
12.	Kitab Tajwid	1950	Tajwid
13.	Adakah Tuhan	1962	Tauhid
14.	Is Muhammad A True Prophet	1951	Tauhid
15.	Al-Manasik	1948	Haji
16.	Pemerintahan Cara Islam	1947	Politik
17.	Talqin	1931	Talqin
18.	Benarkah Muhammad Itu Rasul	1931	Tauhid
19.	Debat Taqlid	1933	Taqlid
20.	Surat-surat Islam dari Endeh	1937	Umum
21.	Debat Talqin	1932	Talqin
22.	Kamus Rampaian	1947	Kamus
23.	Kamus Persamaan	1948	Kamus
24.	Al-Hikam	1939	Kata Hikam
25.	Ketuhanan Yesus	1939	Kristen
26.	Bacaan sembahyang	1939	Sembahyang
27.	Syair	1953	Nasehat
28.	First Step Before Learning English	1948	Bahasa
29.	Hai Cucu ku	1948	Akhlak
30.	Risalah Kudung	1941	Fikih
31.	Al-Burhan	1941	Fikih
32.	Islam dan Kebangsaan	1941	Paham Kebangsaan
33.	Special Dictionary	1949	Kamus
34.	Al-Hidayah	1949	Tafsir
35.	Sejarah Isra' Mi'raj	1949	Isra' Mi'raj
36.	Al-Mazhab	1956	Mazhab
37.	Kitab Riba	1972	Riba
38.	An-Nubuawah	1941	Tauhid
39.	Pengajaran Shaiat	1930	Sembahyang
40.	Dosa-dosa Yesus	1930	Kristen
41.	Bibel lawan Bibell	1958	Kristen
42.	Benarkah Isa Disalib?	1958	Kristen
43.	Isa dan Agamanya	1958	Kristen

44.	Apa Dia Islam?	1952	Agama Islam
45.	What Is Islam?	1951	Agama Islam
46.	Kitab Tashrif	1951	Sharaf
47.	Risalah al-Fatihah	1951	Bacaan Fatihah
48.	At-Tahajji	1951	Pelajaran
49.	Pedoman Tahajji	1951	Pelajaran
50.	Risalah Jum'ah	1931	Sembahyang Jum'at
51.	Debat Riba	1931	Riba
52.	Al-Mukhtar	1931	Tarikh
53.	Kesopanan Tinggi	1939	Akhlak
54.	ABC Politik	1947	Politik
55.	Kesopanan Islam	1939	Akhlak
56.	Merebut Kekuasaan	1946	Politik
57.	Perempuan Islam di Dewan dan Podium	1941	Akhlak
58.	Tertawa	1947	Kritik
59.	Pepatah	1934	Pepatah
60.	Debat Luar Biasa	1934	Debat
61.	Risalah Ahmadiyah	1932	Ahmadiyah
62.	Debat Islam dan Kebangsaan	1941	Paham Kebangsaan
63.	Hafalan	1940	Hadis
64.	Halalkah Bermazhab?	1956	Mazhab
65.	Soal Jawab Berbagai Masalah Agama	1931	Fikih
66.	Wajibkah Perempuan Berjum'ah	1955	Fikih
67.	Topeng Dajjal	1955	Ahmadiyah
68.	Tarjamah Bulugul Maram	1959	Fikih
69.	At-Tauhid	1937	Tauhid
70.	Hai Putraku	1937	Akhlak
71.	Hai Putriku	1937	Akhlak
72.	Nahwu	1937	Nahwu
73.	Al-Iman	1937	Tauhid
74.	Aqid	1937	Tauhid
75.	Kamus al-Bayan	1937	Kamus
76.	At-Tauhid (Bahasa Arab)	1937	Tauhid
77.	Ringkasan Islam	1972	Agama Islam
78.	Munazharah	1972	Debat
79.	Hikmah dan Kilat	1972	Debat
80.	Al-Qiyas	1972	Debat

Lampiran 3

Biografi Ulama

Ulama Hadis

Abu Dawūd

Nama lengkapnya adalah Sulaimān ibn al-Asy'as as-sajistānī al-Azdi. Lahir pada tahun 202 H. Terkenal sebagai ahli hadis dan sebagai mujtahid. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : *as-Sunan* dan *al-Qadr*. Tutup usia pada 6 Syawal tahun 275 H.

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muqīrah ibn bardizbah al-Bukhārī. Lahir pada tahun 183 H. Dia adalah ulama yang pertama kali menyusun kitab hadis *ṣaḥīḥ* yang terkenal dengan *al-Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ* atau *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yang menjadi rujukan dalam skripsi ini. Al-Bukhārī mengadakan perjalanan ke Mesir, Hijaz serta Basrah dalam rangka melacak hadis. Tutup usia pada tahun 252 H.

Ibn Majah

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah ar-Rabi'i al-Qazwini. Menyusun kitab *as-Sunan* dan dikenal sebagai *hafiz*. Berasal dari Qazwin, serta dinisbahkan kepada golongan Raba'ah.

Imam Muslim

Imām Muslim ibn Hajjāj lahir pada tahun 202 H. Ia berasal dari suku Qusyairi (Bani Qusyairi), yang merupakan golongan suku Arab di Nisafur (Iran), pada wilayah kota Khurasan. Beliau adalah penulis kitab Hadis *Ṣaḥīḥ* dan tergolong *hafiz* dan *muhaddis* yang terkenal. Imam Muslim selain menulis kitab *al-Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ* juga telah menulis buku-buku lain seperti *al-Musnad al-kabīr*, *al-Jamī' al-kabīr*, *al-Ilal*, *al-Aḥwal al-Muḥaddis* dan banyak lagi kitab-kitab lainnya. Beliau wafat pada tahun 261 H, dalam usia 55 tahun.

At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abū 'Isa Muḥammad ibn 'Isa ibn Saurah at-Tirmizī. Lahir pada tahun 200 H. At-Tirmizī dikenal sebagai kritikus Hadis, di samping sebagai *hafiz*. Banyak meriwayatkan Hadis, diantaranya dari Imām al-Bukhārī. Karyanya yang terkenal antara lain : *asy-Syama'il* dan *al-Asma' al-Kuna* yang merupakan kumpulan Hadis yang berstatus *ḥasan*.

Ulama Fiqh

As-sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir, teman sejawat Hasan al-Basri, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan as-sunah. Karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qa'idah al-Fiqhiyah* dan *'Aqidah Islam*.

Asy-Syaukani

Beliau seorang ulama yang mengajak untuk kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta menghidupkan kembali semangat ijtihad. Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-Syaukānī. Lahir pada tahun 1759 M di Syaukan, dusun yang bersebelahan dengan kota San'a.

Dalam peringatan Mujtahid asy-syaukani telah mencapai Mujtahid Muḥlaq, karena beliau telah benar-benar terlepas dan mandiri, memperbaharui makna-makna kaidah hukum yang pokok, makna-makna hukum, ditambah lagi dengan peninggalan buku-bukunya yang terpenting dan murni yaitu *Nail al-Auḡār* dan *Irsyad al-Fuḥul*.

Ibn al-Qayyim

Di lahirkan di kota Damaskus pada tahun 691 H/1292 M dan wafat pada tahun 751 H/1350 di kota tersebut. Nama lengkapnya Muḥammad bin Bakar bin Ayyub Sa'ad bin Harīs az-Zar'i ad-Dimasyqī Abū Abdillah Syamsuddin. Ia termasuk ulama yang tergolong sufi dan secara tegas menegakkan kebenaran dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah rasul, menolak taklid, memcerangi bid'ah dan khurafat. Ia termasuk ulama bermazhab Hambali. Warisan ibn al-Qayyim berupa kitab-kitab, *I'lam al-Muwaqī'in an Rabb al-'Alamīn* yang penyusun jadikan referensi dalam skripsi ini, selain itu *at-Turūq al-Hikmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syarī'ah*, adalah di antara sekian *tasnifiya* dalam bidang fiqh.

Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah guru besar Fiqh dan Usul Fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau adalah seorang yang produktif dalam berkarya. Buku beliau yang terkenal adalah *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy* dan *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

Utama Indonesia

Ahmad Azhar Basjir

Lahir pada tanggal 21 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956 M. Kemudian melanjutkan studi memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baqdad dan mendapat gelar Master dari Universitas Kairo dalam *Dirāsah Islāmiyah (islamic studies)* tahun 1969. Ia adalah dosen tetap universitas Gajah Mada, Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga.

Muhammad Hasyim Asy'ari

Ia di lahirkan pada hari selasa kliwon 24 Zulqaidah 1284/14 pebruari 1871 di desa Gedang Jombang Jawa –Timur. Belajar pendidikan agama (pertama) kepada ayahnya sendiri. Seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, Tauhid dan Bahasa Arab. Pada tahun 1899, ia mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Ia merupakan salah satu pendiri organisasi NU sekaligus sebagai *rais akbarnya*. Muhammad Hasyim Asy'ari yang dijuluki dengan *ḥadhrat ussyaiikh*, meninggal dunia pada tanggal 7 Ramadhan 1366/25 Juli 1947.

Curriculum Vitae

Nama : Muslimin
Tempat Tgl. Lahir : Tanjung Tedung, 28 januari 1978
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat asal : Jl. Bukit No. 04 Tanjung Tedung Sungai Selan
Bangka 33172
Alamat di Yogyakarta : Sapen GK I/ 524 Yogyakarta

Orang Tua:

a. Bapak/Wali : Sya'roni. A.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jl. Bukit No.4 Tanjung Tedung Sungai Selan Bangka

b. Ibu : Rumiati. R.
Agama: Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Bukit No.4 Tanjung Tedung Sungai Selan Bangka

Jenjang Pendidikan

SDN No. 312 Tanjung Tedung Tahun	1984-1990
MTs Nurul Ihsan Batu Rusa Bangka Tahun	1990-1993
MA Nurul Ihsan Batu Rusa Bangka Tahun	1993-1996
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan	1996